

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Publik atau masyarakat tentu menginginkan pemerintahnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini juga memberikan gambaran kinerja terhadap pemenuhan harapan dari masyarakat. Menurut Lipsky, harapan mendasar yang melekat pada birokrasi adalah kebutuhan masyarakat menjadi hal yang utama dan kepercayaan publik bergantung pada akuntabilitas saat mereka bekerja Rahayu dan Juwono, (2019) dalam (Arsyad 2021). Ketika masyarakat dapat memberikan kepercayaan berupa dukungan terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam bentuk partisipasi dan kerja sama tentu memberikan manfaat kepada pemerintah itu sendiri.

Setiap desa memiliki kas desa. Dana desa diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan sehingga mampu bersaing dengan perkotaan dalam hal pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, desa diberdayakan untuk menggunakan segala kemungkinannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang membiayai pengelolaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran dana desa ini dikelola oleh masing-masing perangkat desa yang dilakukan secara bertahap.

Dengan adanya dana desa ini, kepala desa harus mampu mengelolanya dengan baik, dan tentunya semakin besar anggaran maka semakin besar pula tanggung jawab pengelolaannya. Pengelolaan dana desa di suatu desa merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan, khususnya perangkat desa, untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 mengenai ekonomi desa yang mengatur pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan proses pertanggung jawaban perekonomian desa untuk meningkatkan kualitas keuangan dana desa. Pengelolaan membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, maka pemerintah desa harus dapat membangun sosial (social capital) masyarakat, termasuk dalam menjalankan program kerja yang dapat menumbuhkan

kepercayaan masyarakat secara akuntabel, adil, dan transparan sehingga masyarakat tidak menjadi pasif. Pemerintah desa dalam hal ini harus memperhatikan citra tata kelola pemerintahan yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pada umumnya, tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai suatu kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilindungi dan dilayaninya.

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Bakti (2018) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan *rule of law*. Indikator *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikenal dengan asas-asas pemerintahan yang baik, terdiri dari: 1) Kepastian hukum; 2) tertib penyelenggaraan negara; 3) kepentingan umum; 4) keterbukaan; 5) proporsionalitas; 6) profesionalitas, dan; 7) akuntabilitas.

Salah satu unsur penting dalam tata kelola yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara periodik. menurut Mardiasmo, (2012) dalam (Situmorang, Simanjuntak, and Elisabeth 2020).

Akuntabilitas pejabat dalam menjalankan tugasnya ini merupakan hasil sinergi antara pejabat dengan bawahannya secara keseluruhan. Akuntabilitas pejabat tercermin atau terukur dalam sub indikator akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, pengawasan dan/atau pemantauan. Sub indikator tersebut merupakan satu kesatuan yang pada akhirnya menunjukkan kinerja yang harus diperhatikan secara utuh.

Ada faktor transparansi yang juga merupakan faktor untuk mencapai pengelolaan anggaran yang baik. Menurut Dwiyanto (2015) dalam penelitian (Risya and Nurodin 2017) transparansi merupakan penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik

dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai (Volkers 2019) menyatakan bahwa Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi memiliki dua aspek, pertama komunikasi publik pemerintah dan kedua hak publik untuk memiliki akses informasi. Keduanya akan sangat sulit diimplementasikan jika pemerintah tidak memperhatikan kinerjanya secara memadai. Transparansi adalah titik awal manajemen kinerja yang baik. Keterbukaan ini juga harus diimbangi dengan kerahasiaan institusional dan informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

Selain kedua faktor di atas, juga terdapat sistem pengendalian intern yang baik yang tentunya menjamin kualitas dan kinerja secara keseluruhan, termasuk jaminan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan penguatan akuntabilitas. Akhirnya mendukung upaya pemerintah. Melaksanakan pemerintahan yang baik.

Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya. (Wahyunengseh 2011). Salah satu fenomena yang peneliti temui adalah prinsip transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan, karena website resmi atau papan pengumuman desa tidak memiliki informasi tentang besaran biaya atau pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa di lingkup Kecamatan Kalirejo dan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa dimana bantuan dana UMKM tidak diberikan sepenuhnya kepada pihak yang menerima (deklarasi.news & tintinformasi.com).

Kegiatan yang kurang dilaksanakan oleh pemerintah desa juga menimbulkan ketidakpercayaan dari publik. Seperti jalan yang rusak namun belum ada pembangunan dari pemerintah desa, itu membuat kegelisahan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa di Kecamatan Kalirejo.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 “Laporan pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang tersedia untuk umum seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media lainnya. Selain itu, terdapat permasalahan akuntabilitas ketika perangkat pemerintahan desa masih lemah dalam hal pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa

dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dibiayai dana desa.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Imawan, Irianto, and Prihatiningtias (2019) dengan judul Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik dengan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Sedangkan pada penelitian ini ada beberapa variabel yang berbeda yaitu transparansi dan system pengendalian internal. Variabel akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan or- ganisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media per- tanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara , dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan“.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

1. Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan skripsi ini, penliti membatasi ruang sebagai berikut:
2. Ruang lingkup penelitian dilakukan pada masyarakat yang berada di desa Kecamatan Kalirejo
3. Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan publik?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan publik?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kepercayaan publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan , maka tujuan penelitian yang terkait yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan publik
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap kepercayaan publik
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh system pengendalian internal terhadap kepercayaan publik

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademis

Skripsi ini dimaksud agar dapat berguna dalam memberikan kontribusi metodologis bagi kemajuan kajian ilmiah, khususnya dalam mengembangkan pengetahuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti tentang faktor dan kondisi yang berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik, Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal dalam suatu instansi pemerintah desa. selain itu, peneliti juga dapat berlatih untuk berfikir kritis dalam menyikapi permasalahan tentang Kepercayaan Publik sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti grand theory, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deksripsi hasil penelitian serta analisi data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN